



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksana sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat dalam bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan, dipandang perlu dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016, pada Dinas dan Badan dapat membentuk UPT, UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) dan (3) Peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan di bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Unit pelayanan kesehatan adalah jaringan penyelenggara upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat seperti Puskesmas, Rumah sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa dan berbagai Balai Kesehatan Masyarakat rujukan yang diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan dan menyeluruh.
10. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.

11. Kepala UPTD Labkesda adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Koordinasi adalah peran sertapara pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerahsesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar sektor pemerintahan.
15. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
16. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
- (2) UPTD Labkesda merupakan Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Labkesda adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Lakesda Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbag Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) **UPTD Labkesda** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi Pemeriksaan Fisika, Kimia dan Biologis serta membantu pemecahan masalah bidang kesehatan lingkungan, penapisan pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.
- (2) **UPTD Lakesda** dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemeriksaan fisika, kimia dan bakteriologis;
 - b. Pengkajian dampak kesehatan lingkungan;
 - c. Pelayanan teknik dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;
 - d. Penapisan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan;
 - e. Pengembangan model atau prototype teknologi tepat guna di bidang kesehatan;
 - f. Pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantauan kesehatan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan UPTD Labkesda; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) **Kepala UPTD Labkesda** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasioanl dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan teknis dan pemeriksaan laboratorium fisika, kimia dan biologis serta membantu pemecahan masalah bidang kesehatan lingkungan, penapisan pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Kepala UPTD Labkesda** menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pemeriksaan fisika, kimia dan biologis sesuai dengan permintaan pelanggan;
 - b. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
 - c. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan teknik dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;
 - d. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan penapisan IPTEK;
 - e. Pemimpin, pengatur dan pengkoordinasi pelaksanaan pengembangan model atau prototype teknologi tepat guna dibidang kesehatan lingkungan;
 - f. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan kesehatan lingkungan;
 - g. Pemimpinan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan UPTD Labkesda; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Labkesda menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPTD Labkesda.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai uraian tugas:
- a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan dilingkungan UPTD Labkesda;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan kebersihan serta keamanan dan keamanan di lingkungan UPTD Labkesda;
 - c. Melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan dilingkungan UPTD Labkesda;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPTD Labkesda yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPTD Labkesda;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Labkesda;
 - f. Mengelola administrasi keuangan UPTD Labkesda yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan dilingkungan UPTD Labkesda;
 - g. Menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD Labkesda;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPTD Labkesda;
 - i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - j. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPTD Labkesda dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. Membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Labkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala UPTD Labkesda.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

Kepala UPTD Labkesda, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Labkesda merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Labkesda dan unsur-unsur lainnya dilingkungan UPTD Labkesda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas kewenangannya dan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Labkesda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD Labkesda, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Labkesda, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Labkesda, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk memberikan bimbingan kepada bawahannya, termasuk wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kesehatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPTD yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

Pasal 16

Hak-Hak Keuangan Pejabat dan Pegawai yang bertugas dilingkup UPTD yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorim Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI